



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0480/E1/HK.03.00/2023 16 Januari 2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 93/E/O/2023

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
 4. Ketua Pengurus Yayasan Pengembangan Pengetahuan Bisnis Indonesia (YAPPBIN) di Kota Medan;
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I di Kota Medan;
 6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 93/E/O/2023 tentang Pencabutan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Bangsa di Kota Medan dan Izin Pembukaan Program Studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Bangsa di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Pengetahuan Bisnis Indonesia (YAPPBIN), dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP. 196302061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93/E/O/2023

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NUSA
BANGSA DI KOTA MEDAN DAN IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PADA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NUSA BANGSA DI KOTA MEDAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENGEMBANGAN PENGETAHUAN
BISNIS INDONESIA (YAPPBIN)

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1260/E/DT.03.09/2022 tanggal 22 Desember 2022, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Bangsa dikenai sanksi administratif berat berupa pencabutan izin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f dan Pasal 72 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencabutan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Bangsa di Kota Medan dan Izin Pembukaan Program Studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Bangsa di Kota Medan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Pengetahuan Bisnis Indonesia (YAPPBIN);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENCABUTAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NUSA BANGSA DI KOTA MEDAN DAN IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NUSA BANGSA DI KOTA MEDAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN

PENGEMBANGAN PENGETAHUAN BISNIS INDONESIA (YAPPBIN).

- KESATU : Mencabut izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Bangsa di Kota Medan dan izin pembukaan Program Studi:
- a. Akuntansi Program Sarjana;
 - b. Manajemen Program Sarjana, pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Bangsa di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Pengetahuan Bisnis Indonesia (YAPPBIN) di Kota Medan.
- KEDUA : Yayasan Pengembangan Pengetahuan Bisnis Indonesia (YAPPBIN) wajib:
- a. menghentikan seluruh kegiatan akademik dan nonakademik;
 - b. mengumumkan pencabutan izin dan penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada masyarakat melalui media massa nasional dan daerah;
 - c. tidak melakukan penerimaan mahasiswa baru pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Bangsa di Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
 - d. mengalihkan mahasiswa pada Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ke perguruan tinggi lain yang memiliki program studi dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang sama dan melaporkan kepada Menteri melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I; dan
 - e. menyelesaikan masalah akademik dan nonakademik yang timbul sebagai akibat dari pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lama 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul akibat pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Yayasan Pengembangan Pengetahuan Bisnis Indonesia (YAPPBIN).
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0449/O/1987 tentang Perubahan Bentuk dan Nama Akademi Akuntansi dan Manajemen Indonesia di Medan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Bangsa, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0473/O/1987 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan/Program Studi di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Bangsa di Medan, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 088/O/1992 tentang Pemberian Status Diakui kepada Jurusan/Program Studi di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Bangsa Medan di Medan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- b. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Bangsa di Kota Medan dan izin pembukaan/penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Bangsa di Kota Medan, dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2023

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001